

## **EFEKTIVITAS RESOLUSI PBB No. A/Res/44/34 TAHUN 1989 TERHADAP PENOLAKAN PENGGUNAAN TENTARA BAYARAN**

**Permata Sri Rahayu<sup>1</sup>  
Etha Pasan<sup>2</sup>**

### **Abstract**

*This research aims to see whether the resolution is effective in achieving its objectives by using the Regime Effectiveness Theory from Arild Underdal. The results of this research explain that the resolution is not effective after seeing the malignancy of the problems that exist in the resolution and the ability of this resolution to overcome or solve existing problems. The ineffectiveness of this resolution can be seen from the disagreement of regime members, differences in the interests of each member of the regime, as well as the divisions that result from these two things. The inability of the regime to solve problems was also indicated by an institutional setting that did not support the inadequate distribution of power and the skill and energy of the regime.*

**Keywords:** *Regime Effectiveness, UN Resolution, Mercenaries*

### **Pendahuluan**

Sebagai profesi tertua kedua didunia eksistensi tentara bayaran diperkirakan sudah ada semenjak zaman Romawi. Tentara bayaran pada masa tersebut disewa oleh Khartago untuk melawan hegemoni kerajaan Romawi dan membangun imperiumnya sendiri. (<http://www.mercenary-wars.net> diakses pada 17 Januari 2018). Penggunaan jasa tentara bayaran kemudian masih terjadi hingga era kedaulatan negara ketika Inggris membangun sebuah pasukan bernama *Brigade of Gurkha* yang merupakan sekelompok tentara bayaran suku Gurkha yang berasal dari bangsa Nepal. Tentara Gurkha digunakan oleh Inggris untuk terlibat dalam banyak perang salah satunya ketika Perang Dunia I (1914) dengan jumlah pasukan lebih dari 100.000 prajurit. Penggunaan tentara bayaran dianggap mampu menjadi faktor pendukung kekuatan militer bagi sebuah negara/kerajaan sehingga dapat lebih kuat dalam mempertahankan wilayahnya. (Niccolo Machiavelli, 1987).

Memasuki era berakhirnya Perang Dunia II (1945), tentara bayaran mulai mengalami transformasi atau perkembangan. Kini keberadaan mereka diakomodir oleh korporasi-korporasi penyedia jasa keamanan. Perkembangan tentara bayaran dari yang dulunya

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Surel: psrahayu@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Program S1 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Surel: psrahayu@gmail.com

bekerja secara individu hingga tergabung dalam korporasi penyedia jasa keamanan telah menciptakan sebuah tatanan baru dalam usaha pengembangan perusahaan militer. Tapi untuk memiliki kesempatan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap perdamaian dan keamanan internasional perusahaan harus memastikan bahwa keberadaan mereka dapat diakui oleh masyarakat Internasional. Untuk melakukan hal ini, mereka harus mengubah diri menjadi badan hukum yang beroperasi secara terbuka.

Legalitas yang dimiliki oleh korporasi penyedia jasa keamanan tersebut semakin membuat industry militer yang direpresentasikan oleh korporasi tersebut menjadi makin meningkat. Kemunculan korporasi-korporasi penyedia jasa keamanan mengalami pertumbuhan yang pesat pasalnya mereka memiliki jumlah anggota atau prajurit yang jumlahnya tidak sedikit. Keberadaan anggota mereka berasal dari para tentara nasional dari pihak-pihak yang ikut terlibat dalam Perang Dunia II yang telah dibebastugaskan paska perang tersebut berakhir. Perusahaan penyedia jasa keamanan tersebut didirikan untuk mengakomodir kebutuhan negara-negara yang sedang berkonflik baik dalam konflik perang saudara, atau upaya merebut kemerdekaan.

Seiring berkembangnya zaman korporasi tersebut dikenal dengan nama *Private Military Security Contractor* (PMSC). Perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan berbagai jenis layanan yang berhubungan dengan militer dan keamanan. Layanan mereka terdiri dari banyak hal, mulai dari memberikan pelatihan terhadap tentara nasional, mengajarkan strategi peperangan, menyediakan akomodasi selama perang, memberikan pengawasan terhadap pergerakan musuh yang dilawan oleh pihak yang menyewa mereka, hingga terlibat langsung dalam konflik yang sedang terjadi di wilayah tersebut. ([www.oregonlaws.org](http://www.oregonlaws.org) diakses pada 13 April 2018).

Sebelum masyarakat mengenal PMSC, korporasi penyedia jasa keamanan terlebih dahulu dilihat melalui 2 definisi berbeda. Definisi pertama yakni sebagai *Private Military Company* (PMC) dan kedua *Private Security Company* (PSC). PSC didefinisikan sebagai perusahaan yang legal sesuai badan hukum dan terdiri dari orang-orang yang mengawasi dan melaporkan tindakan diluar hukum, menjaga keamanan atas lokasi-lokasi tertentu dan benda-benda bersejarah juga sebagai pengaman yang disewa dengan kontrak-kontrak tertentu. PSC lebih diidentikkan sebagai badan yang memberikan jasa pelayanan yang sifatnya defensive dan tidak berkonfrontasi langsung dengan konflik yang sedang terjadi. Keberadaan mereka hanya sebatas pengawasan dan penjagaan terhadap hal-hal tertentu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Sementara itu lain halnya dengan PMC, meskipun perusahaan tersebut juga berdiri secara legal sesuai dengan badan hukum, namun praktik kerja mereka dilapangan berbeda dengan PSC. Dalam praktiknya PMC menawarkan jasa-jasa yang berkebalikan dengan PSC yakni kegiatan-kegiatan yang bersifat ofensif. Mereka terkenal spesialis penyedia jasa dengan kemampuan yang sistematis ala militer. Layanan yang disediakan oleh mereka termasuk diantaranya sebagai penasihat dalam konflik, pelatihan pasukan militer,

layanan intelijen, pelatihan pengoperasian alat-alat perang hingga terlibat langsung dalam melawan yang menurut mereka [musuh.\(www.oregonlaws.org](http://www.oregonlaws.org) diakses pada 13 April 2018).

Kehadiran mereka di wilayah konflik kerap kali mengundang stigma negatif dari warga sekitar wilayah konflik hingga masyarakat internasional. Keberadaan tentara bayaran maupun perusahaannya dinilai sebagai bentuk intervensi yang rentan terhadap pelanggaran hukum Humaniter Internasional. Oleh karenanya, masyarakat internasional melalui delegasi yang dikirimkan pada pertemuan-pertemuan internasional mulai mengajukan usulan untuk melakukan pengkajian terhadap keberadaan tentara bayaran sebagai upaya mereka untuk dapat mengeliminir keberadaan tentara bayaran dimedan perang. Bahkan dalam rentan waktu 1 tahun masyarakat internasional telah mengeluarkan beberapa keputusan yang membahas seputar eksistensi tentara bayaran di wilayah konflik.

Keberadaan aturan yang membahas seputar tentara bayaran didokumentasikan dalam tabel berikut. Tabel ini juga mendokumentasikan seputar keterlibatan maupun keberadaan tentara bayaran yang bahkan terjadi ditahun yang sama dengan keluarnya resolusi tersebut.

<b>Nama aturan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Eksistensi Tentara Bayaran</b>
Protokol Tambahan I tahun 1977 pasal 47	Memberikan sanksi terhadap tentara bayaran dalam konflik dan menjelaskan definisi tentara bayaran	Pada perang di Kolombia tahun 1964 – 2016. 80 tentara bayaran dari perusahaan DynCorp terlibat.
Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 419 tahun 1977	Mengutuk aktivitas perekrutan tentara bayaran.	Konflik di Libya tahun 1977-1988. Presiden Libya membentuk pasukan bernama Islamic Legion (berasal dari Afrika) berjumlah 200 orang.
<i>Organization of African United</i> tahun 1977	Menghilangkan eksistensi tentara bayaran dengan memberikan status kriminal terhadap mereka yang terbukti sebagai tentara bayaran dan menggunakan jasa mereka.	a. Perusahaan bernama Executive Outcomes beroperasi dalam Perang di Angola tahun 1977-1994 b. Perang sipil di Sierra Leone tahun 1990 -1995 melibatkan tentara bayaran dari Executive Outcomes dengan 500 orang tentara.
Resolusi Majelis Umum PBB No. 33/24 tahun 1978	Menentang praktik penggunaan tentara bayaran dalam gerakan pembebasan nasional.	a. Perang Kosovo tahun 1980 yang melibatkan tentara bayaran dari MPR Inc. b. Perang di Kuwait tahun 1991 dengan melibatkan 100 tentara bayaran dari Halliburton Corp. c. Perang Bosnia pada 1992-1995 dengan melibatkan 600 tentara bayaran dari Cubic Corp

Selain 4 upaya tersebut, Majelis Umum PBB melalui Resolusi 35/48 Tahun 1980 membentuk komite *Ad Hoc* yang bertujuan untuk merumuskan *draft* rancangan untuk membahas aturan terkait tentara bayaran. Kemudian 9 tahun setelah komite tersebut dibentuk, sebuah resolusi dengan nomor A/Res/44/34 resmi dikeluarkan melalui 72<sup>nd</sup> *Plenary Meeting* tepatnya pada bulan Desember tahun 1989. Resolusi tersebut memberikan penolakan terhadap segala jenis aktifitas tentara bayaran mulai dari perekrutan, penggunaan, pendanaan hingga pelatihan tentara bayaran. Tujuan dari resolusi ini adalah untuk mengeliminir penggunaan tentara bayaran.

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan apakah resolusi Majelis Umum PBB nomor A/Res/44/34 tersebut efektif dalam mengeliminir penggunaan tentara bayaran dengan menggunakan teori Efektivitas Rezim.

### **Kerangka Dasar Teori atau Konsep**

#### ***Teori Efektivitas Rezim***

Dalam perkembangannya, rezim dianggap sebagai sebuah solusi alternatif untuk menyelesaikan sebuah isu atau sebuah konflik yang kemudian menciptakan masalah tersendiri terkait dengan keefektifitasam rezim itu sendiri. Penyebab utama dari efektif atau tidaknya sebuah rezim ada pada permasalahan yang difokuskan. Permasalahan didalam rezim haruslah masalah yang kompleks dan mengandung konflik. Rezim hanya akan tercipta apabila terdapat sebuah konflik didalamnya. Untuk melihat berhasil atau gagal nya sebuah rezim, terdapat usaha dalam membangun kerjasama dan pengimplementasiannya. Namun masalahnya, tingkat keberhasilan atau implementasi dari sebuah rezim bersifat variatif, dikarenakan ada beberapa rezim yang dikatakan sukses atau gagal.

Rezim banyak dimaknai sebagai sebuah masa dimana seseorang memimpin sebuah negara, seperti istilah Rezim Mubarak, Rezim Soeharto dan sebagainya. Sedangkan beberapa ahli mendefinisikan rezim internasional sebagai sebuah perangkat norma, aturan, prinsip dan prosedur pengambilan keputusan yang dibuat oleh aktor hubungan internasional terhadap isu – isu tertentu. Kepentingan rezim internasional timbul karena adanya ketidakpuasan akan konsep dominan dari tata aturan internasional, kewenangan dan organisasi (Haggard & Simmons 1987:491).

Dalam konsep efektivitas rezim, Arild Underdal melakukan pemisahan dalam bentuk 2 variabel, yakni variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen memiliki tiga kategori yaitu *output*, *outcome*, serta *impact*. *Output* merupakan seperangkat aturan, program, serta pengorganisasian yang diterapkan untuk operasionalisasi sebuah rezim (Underdal 2002: 4-15). Sementara *outcome* menunjukkan sebuah perubahan perilaku dari aktor – aktor yang dikenai keputusan atau ketentuan dalam rezim. Kemudian *impact* yang berkaitan dengan besar tidaknya keberhasilan sebuah rezim.

Kemudian variabel independen mengatakan bahwa rezim yang dikatakan berhasil adalah rezim yang bersifat *benign* (ramah) ketimbang *malign* (kasar). Variabel ini memiliki 2 kategori masalah untuk dapat melihat efektif atau tidaknya sebuah rezim.

**Problem Malignancy** menjelaskan tentang sikap-sikap anggota PBB terhadap suatu rezim. Apakah anggota-anggota rezim mampu kooperatif dengan rezim yang ada, atau bahkan cenderung abai dengan keberadaan rezim tersebut. Dalam kategori pertama divariabel ini, terdapat 3 kategori masalah berupa :

- a. *Incongruity* : ketidaksepahaman negara anggota dalam menganggap sebuah isu sebagai suatu masalah
- b. *Asymetry* : Perbedaan kepentingan nasional dari negara – negara anggota
- c. *Cummulative Cleavages* : Perbedaan yang terakumulasi dan kemudian menimbulkan perpecahan.

**Problem Solving Capacity** melihat dari kemampuan suatu rezim dalam mengatasi suatu permasalahan. Kemampuan rezim dapat dilihat melalui 3 indikator yakni :

- a. *Setting* kelembagaan (*institutional setting*) yang ada dalam rezim tersebut
- b. Distribusi kekuasaan antara aktor yang terlibat dengan pembagian kekuasaan yang adil antara pihak yang dominan dan berperan sebagai *leader*. Namun pihak yang dominan tak cukup kuat untuk mengabaikan rezim karena dikontrol oleh pihak yang tidak dominan.
- c. *Skill* (kemampuan) dan *energy* (kekuatan) yang tersedia bagi sebuah rezim yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

### **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat eksplanatif. Dimana penelitian ini dilakukan untuk dapat menjelaskan apakah resolusi Majelis Umum PBB No. A/Res/44/34 tahun 1989 efektif dalam mengeliminir penggunaan tentara bayaran. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil pencarian data melalui internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah *library research* dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder melalui buku - buku ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Disamping itu, artikel-artikel dari internet yang dikumpulkan untuk menunjang data-data dalam menyelesaikan penelitian ini.. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data kualitatif *content analysis*, yaitu penulis menganalisis data sekunder, kemudian menggunakan teori untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang penulis teliti.

### **Hasil Penelitian**

Pesatnya perkembangan korporasi penyedia jasa kemanan telah menciptakan suatu kondisi dimana keberadaan PMSC adalah hal yang baik dikarenakan mampu memberikan kemenangan bagi para pihak yang menggunakan jasa mereka. Efektif dan efisien kemudian menjadi pertimbangan pertama bagi pihak-pihak yang menandatangani kontrak dengan mereka. ([www.privatemilitary.org](http://www.privatemilitary.org) diakses pada 13 April 2018).

Tingginya permintaan terhadap keterlibatan PMSC diwilayah-wilayah yang sedang berkonflik paska berakhirnya Perang Dunia II menjadi moment yang tepat bagi para pendiri PMSC. Mereka melihat bahwa PMSC merupakan investasi sektor militer yang memiliki peluang bisnis yang besar. Proses industrialisasi sektor militer mulai mengalami perkembangan ketika banyak angkatan bersenjata nasional yang dibebastugaskan oleh negara mereka ketika dunia mulai memasuki era Perang Dingin. Tentara-tentara yang masih dalam usia atau masa produktif tersebut kemudian diakomodir oleh PMSC untuk tergabung dalam korporasi mereka dan menjadi anggota mereka. Diperkirakan lebih dari 100.000 mantan tentara nasional tergabung dalam berbagai PMSC.

Keberadaan para tentara tersebut membuat PMSC menjadi perusahaan yang makin kokoh dengan tenaga ahli dibidang mereka yang siap memberikan pelayanan sesuai dengan yang orientasi perusahaan. (Christhopher Kinsey, 2006:58). Para PMSC yang cukup terkenal dan sering diberitakan terlibat dalam berbagai konflik diantaranya adalah : *Blackwater* yang didirikan oleh pensiunan militer Amerika Serikat, Erik Prince. ([www.oxfordbibliographies.com](http://www.oxfordbibliographies.com) diakses pada 24 Maret 2018). *DynCorp* perusahaan asal Amerika Serikat yang sudah berdiri sejak tahun 1946 ([www.dyn-intl.com](http://www.dyn-intl.com) diakses pada 05 Juni 2018), hingga *Executive Outcomes* yang didirikan oleh Eeben Barlow di Afrika Selatan dan memiliki markas dikota yang sama. ([www.globalsecurity.org](http://www.globalsecurity.org) diakses pada 22 Februari 2017).

*Executive Outcomes* dilaporkan pernah terlibat dalam konflik bersenjata di Sierra Leone. Mereka disewa oleh pihak militer Sierra Leone yang pada saat itu memenangkan kudeta atas pemimpin yang sebelumnya. Kolonel Strasser selaku panglima militer Sierra selaku pemegang kuasa di Sierra Leone menggunakan jasa *Executive Outcomes* dengan tugas untuk melawan gerakan pemberontak yang bernama *Revolutionary United Front* yang terdiri dari warga sipil. Tentara bayaran yang ditugaskan untuk melawan pemberontak tersebut datang dengan 3 strategi, yakni :

- a. Melakukan pengepungan terhadap ibukota Sierra Leone, Freetown
- b. Merebut tambang berlian dan melakukan pengawasan terhadap seluruh aktifitas pertambangan
- c. Menemukan markas pemberontak RUF dan menghancurkan gerakan pemberontak tersebut.. ([www.globalpolicy.org](http://www.globalpolicy.org) diakses 24 Maret 2018).

Kemudian keberadaan mereka juga ditemukan dalam konflik Angola. Konflik yang telah berlangsung sejak tahun 1961 hingga 1989 tersebut makin diperkeruh oleh keberadaan tentara bayaran. Pihak Angola sendiri telah terpecah menjadi 3 kelompok, yakni *Movement for the Liberation of Angola* (MPLA), *National Union for Total Independence of Angola* (UNITA), dan *National Liberation for Angola* (FNLA). *Executive Outcomes* sebagai salah satu korporasi yang terlibat dalam konflik Angola bahkan mengonfirmasi bahwa setidaknya ada 200.000 jiwa yang tewas dalam konflik yang melibatkan tentara bayaran asal Afrika Selatan tersebut. ([www.globalsecurity.org](http://www.globalsecurity.org) diakses pada 21 Juli 2018). Berdasarkan kondisi tersebut banyak pihak yang beranggapan bahwa keberadaan pihak eksternal merupakan salah satu penyebab konflik di Angola berlangsung kian

kompleks dan membutuhkan waktu penyelesaian yang cukup lama. (Seth H. Loven, 2013).

Selain dikawasan Afrika, operasi tentara bayaran juga banyak ditemukan dikawasan Timur Tengah. Seperti invasi Amerika Serikat ke Irak yang dilakukan untuk menurunkan presiden Saddam Hussein karena alasan demokratisasi. Operasi yang dinamakan *Operation Iraqi Freedom* (OIF) dilakukan dengan melibatkan 45 korporasi asal Amerika Serikat. Selama pendudukan AS di Iraq dan Timur Tengah, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan PMSCs yang paling terkenal adalah Nisour *Tragedy*. Pelanggaran terhadap Prinsip Pembeda dalam Hukum Humaniter Internasional berupa penembakan yang dilakukan oleh personel Blackwater terhadap puluhan warga sipil hingga menewaskan 17 orang dan puluhan korban luka di Nisoun Square.(www.wired.com diakses pada 20 Juli 2018).

Keterlibatan PMSC diwilayah konflik telah menimbulkan pemaknaan yang bias terhadap tentara bayaran dan PMSC itu sendiri. Menurut Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa tahun 1977 pasal 47. Tentara bayaran adalah setiap orang yang :

- a. direkrut secara lokal atau diluar Negara itu untuk bertempur di dalam suatu sengketa bersenjata.
- b. yang secara nyata ikut serta dalam permusuhan
- c. mempunyai motifasi untuk ikut serta dalam permusuhan terutama karena keinginan mendapat keuntungan pribadi yang dijanjikan oleh atau atas nama Pihak dalam sengketa, konpensasi material yang jauh melebihi yang dijanjikan kepada atau dibayarkan kepada kombatan yang nama, pangkat atau fungsi dalam kekuatan bersenjata dari pihak tersebut.
- d. bukan warganegara dari suatu Pihak dalam sengketa ataupun bukan penduduk wilayah yang dikuasai oleh suatu Pihak dalam sengketa
- e. bukan anggota angkatan perang suatu pihak dalam sengketa; dan
- f. tidak dikirim oleh suatu negara yang bukan Pihak dalam sengketa untuk bertugas resmi sebagai anggota dan angkatan perangnya disebutkan bahwa tentara adalah tentara yang direkrut dan dilatih untuk terlibat secara langsung dalam dalam konflik bersenjata untuk kepentingan materiil dan bukan merupakan warga negara dari salah satu pihak yang sedang berkonflik.

Kriteria-kriteria tersebut membuat pengecualian bagi para staff PMSC terhadap definisi tentara bayaran sesuai dengan hukum humaniter internasional. Hal ini karena umumnya para karyawan PMSC dikontrak untuk menyediakan layanan seperti pelatihan tentara militer, keamanan bagi individu atau kegiatan intelijen. Selain itu penggabungan PMSC dalam angkatan bersenjata mampu menghindarkan mereka dari status tentara bayaran, walaupun seluruh kriteria tentara bayaran tersebut dipenuhi. Oleh karena itu banyak pihak yang menggunakan PMSC sebagai pihak eksternal dalam konflik untuk terhindar dari status mereka sebagai tentara bayaran. Namun apabila PMSC diwilayah konflik ditemukan sedang menggunakan atau bahkan hanya memegang senjata, maka ia dapat dikategorikan sebagai tentara.(Geneva Convention III, Art. 4A (4), 1949).

Keterlibatan PMSC yang telah memenuhi indikator atau kategori sebagai tentara bayaran tidak dibenarkan oleh Hukum Humaniter Internasional karena bersinggungan dengan Prinsip Pembeda yang sudah disebutkan dalam Hukum Humaniter. (Lusy K.F.R. Gerungan, 2013). Prinsip Pembeda mengatakan bahwa yang diperbolehkan terlibat dalam peperangan adalah pihak yang berstatus sebagai kombatan, sedangkan menurut Protokol Tambahan I tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan. Namun mereka tetap tidak dapat seketika diadili dengan hukum Humaniter dikarenakan mereka tetap berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang atau *Prison of War*. Status tawanan perang dalam pasal 75 Konvensi Jenewa tetap berhak untuk mendapatkan hak-haknya sehingga kemudian dapat diperlakukan secara manusiawi dalam berbagai keadaan. Mereka tidak boleh dibunuh tanpa melewati proses peradilan, tidak boleh disiksa atau diberi hukuman fisik dan diberikan perlakuan yang sekiranya terindikasi sebagai penghinaan terhadap martabatnya. (1<sup>st</sup> *Additional Protocol on Geneva Convention* 1977). Tidak adanya aturan lanjutan seputar penanganan aktifitas tentara bayaran di wilayah konflik membuat organisasi regional di kawasan Afrika, Uni Afrika membuat konvensi yang membahas keberadaan tentara bayaran di wilayah mereka. Mereka dengan tegas memberikan status sebagai pelaku kejahatan kriminal apabila ditemukan tentara bayaran di wilayah mereka. *Organization of African Unity* (OAU) dalam konvensinya menyatakan bahwa tentara bayaran adalah bagian dari kejahatan kriminal internasional. Mereka juga tidak memberikan status *combatan* dan tawana perang bagi tentara bayaran yang tertangkap. (OAU *Convention* CM/817 XXIX, 1977).

Selain OAU masyarakat internasional lain melalui PBB juga terus mengupayakan berbagai cara untuk mengeliminir penggunaan tentara bayaran di wilayah konflik. Upaya-upaya masyarakat internasional dimulai dari pembuatan berbagai jenis resolusi yang memuat kecaman terhadap keberadaan tentara bayaran didalam suatu konflik bersenjata. Hingga yang terakhir, masyarakat internasional melalui Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi dengan nomor A/Res/44/34 di tahun 1989 yang berisi tentang penolakan terhadap segala jenis aktifitas yang berkaitan dengan tentara bayaran. Penolakan tersebut mencakup aktifitas berupa perekrutan, penggunaan, pelatihan dan pendanaan tentara bayaran. (*UN General Assembly's Resolution A/Res/44/34*, 1989). Resolusi tersebut dikeluarkan untuk menyempurnakan resolusi-resolusi terdahulu dan secara lebih spesifik membahas seputar tentara bayaran.

Kemunculan Resolusi A/Res/44/34 sebagai salah satu upaya masyarakat Internasional melalui Majelis Umum PBB dalam mengeliminir penggunaan tentara bayaran mendapat respon positif dari beberapa negara anggota PBB. Resolusi tersebut dianggap mampu menegaskan kembali tujuan PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia dan juga mendorong kemajuan hubungan persahabatan sebagai upaya penegakan hak-hak asasi manusia. Resolusi A/Res/44/34 yang membahas tentang penolakan segala jenis aktivitas tentara bayaran mulai dari perekrutan, pendanaan, pelatihan hingga penggunaan tentara bayaran tersebut menjadi sebuah hal yang berbeda dengan resolusi-resolusi atau

aturan-aturan yang sudah pernah dikeluarkan sebelumnya baik oleh PBB maupun organisasi regional.

Resolusi A/Res/44/34 berani menyebutkan dengan tegas bahwa seluruh sikap yang terindikasi sebagai bagian dari kegiatan yang mendukung eksistensi tentara bayaran dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dan wajib mendapatkan sanksi sesuai dengan sifatnya. (*UN Resoluition General Assembly A/Res/44/34, 1989*). Namun, berdasarkan implementasi dilapangan, ditemukan beberapa sikap dari negara anggota yang cenderung kontradiktif dan kurang korperatif dalam mendukung terwujudnya maksud dari resolusi tersebut. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait keefektifan resolusi ini dalam menekan jumlah penggunaan tentara bayaran yang akan dilihat melalui 2 kategori masalah.

### **1. Problem Malignancy**

Pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh anggota PBB menunjukkan kecenderungan untuk memberikan penolakan terhadap resolusi Majelis Umum PBB No. A/Res/44/34 ini. Sikap tersebut membuat negara tidak mau bekerja sama secara politis atau dalam kasus ini dimaknai sebagai sikap negara anggota PBB yang tidak mau menaati resolusi ini. Sikap tersebut dianalisa melalui 3 kategori berikut :

- a. ***Incongruity*** yang diartikan sebagai ketidaksepahaman negara anggota rezim dalam menganggap sebuah isu sebagai satu permasalahan yang sama digambarkan melalui beberapa kejadian. Sikap Inggris yang tidak mau meloloskan legislasi terkait pengendalian tentara bayaran adalah salah satunya. Inggris bahkan enggan untuk mempublikasikan laporan yang efektif terkait dampak keberadaan tentara bayaran. Didalam resolusi Majelis Umum PBB No. A/Res/44/34 Inggris juga tidak turut serta menandatangani resolusi itu. ([www.arcwebsite.org](http://www.arcwebsite.org) dikases pada 18 Mei 2018). Hal tersebut bertentangan dengan posisi Inggris sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Sikap serupa juga dilakukan oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang lain, yakni Amerika Serikat. Selain tidak menandatangani resolusi itu, Amerika Serikat juga mendukung regulasi seputar PMSC melalui *Montreaux Document*. Mereka menganggap bahwa PMSC bukan dan tidak akan pernah menjadi tentara bayaran. ([www.strategic-culture.org](http://www.strategic-culture.org) diakses pada 18 Mei 2018). Padahal implementasi dilapangan telah banyak membuktikan bahwa keberadaan PMSC diwilayah konflik kerap kali memenuhi indikator sebagai tentara bayaran sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Pasal 1 resolusi ini.

- b. ***Asymetry*** didalam resolusi ini terlihat melalui sikap Rusia yang menganggap bahwa tentara bayaran adalah alat atau alternative baru dalam mewujudkan kepentingan nasional mereka tanpa partisipasi langsung dari sebuah negara. Oleh karenanya, Presiden Rusia Vladimir Putin akan segera memikirkan langkah untuk melegalisasi keberadaan tentara bayaran dan perusahaan penyedia jasa keamanan dinegara mereka. (Ellie Mantziou, 2017). Anggapan bahwa tentara bayaran

adalah sebuah alternatif diwujudkan dengan dikirimnya ratusan tentara bayaran yang tergabung dalam *Wagner Group* ke Suriah. *Wagner Group* dikirim untuk mengamankan cadangan minyak Suriah dan membantu Suriah melawan tentara Amerika Serikat dan pemberontak dari kelompok ISIS. ([www.businessinsider.sg](http://www.businessinsider.sg) diakses pada 21 Mei 2018).

Kemudian Amerika Serikat menunjukkan sikapnya dengan menjadikan tentara bayaran sebagai salah satu bisnis baru untuk meningkatkan keuntungan ekonomi mereka. Hal itu terlihat dari keberadaan perusahaan PMSC bernama *Blackwater* yang mampu membayar pegawainya yang sedang dikontrak seharga 15 US Dollar/jam. Hingga tahun 2006 perusahaan *Blackwater* dilaporkan memiliki total nilai kontrak dengan Amerika Serikat sebesar 593.000.000 dollar Amerika Serikat. ([www.motherjones.com](http://www.motherjones.com) diakses pada 21 Mei 2018). Besarnya nominal yang terjadi dalam bisnis jasa keamanan mendorong banyak pihak untuk terlibat didalamnya.

Selain itu Inggris juga dilaporkan sedang dalam upaya menyusun regulasi untuk melegalkan perusahaan penyedia jasa keamanan. Hal tersebut terjadi dikarenakan di Inggris sendiri terdapat beberapa PMSC besar yang sudah memiliki cabang di berbagai belahan dunia. Seperti *Armor Group* yang didirikan di Inggris dan bemarkas di London memiliki 8.500 staff dengan pendapatan sejumlah 295.000.000 dollar Amerika Serikat. ([www.armorgroup.us](http://www.armorgroup.us) diakses pada 21 Mei 2018). Perusahaan tersebut kemudian diakuisisi oleh G4S yang memiliki cabang hampir diseluruh dunia, bahkan hingga ke Indonesia pada tahun 2004. Total pendapatan G4S sendiri diperkirakan telah mencapai 7.828 Miliar dollar Amerika Serikat. ([www.g4s.com](http://www.g4s.com) diakses pada 21 Mei 2018). Mengingat bahwa di era global seperti sekarang ini, kekuatan ekonomi menjadi salah satu kekuatan non-tradisional, maka setiap negara tentunya memiliki kepentingan untuk tetap dapat memperkuat ketahanan perekonomiannya.

- c. ***Cumulative Cleavages*** yang akhirnya menimbulkan perpecahan terlihat dalam invasi Amerika Serikat ke Iraq yang dinamai *Operation of Iraqi Freedom* (OIF). Invasi yang dilakukan dengan melibatkan 45 korporasi penyedia jasa keamanan asal Amerika Serikat ini diingat dalam sebuah tragedi di Nisour's *Square*. 17 orang warga sipil ditemukan tewas dan puluhan luka berjatuh setelah korporasi bernama *Blackwater* melakukan penembakan secara brutal terhadap puluhan warga sipil yang sedang berjalan disepertaran lokasi kejadian. ([www.wired.com](http://www.wired.com) diakses pada 20 Juli 2018). Amerika Serikat kemudian menjadi satu-satunya pihak yang tertuduh dan dituntut untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Selain tragedi Nisour's *Square* dalam kurun waktu 2003-2009 terdapat 4 kejadian yang paling menyita perhatian masyarakat internasional. Kejadian tersebut diantaranya adalah penyiksaan dan pembunuhan tawanan perang yang dilakukan dipenjara Abu Graib oleh sekelompok pasukan tentara bayaran. Kejadian tersebut

direkam dan videonya tersebar melalui media-media internasional. Kemudian ditahun 2007 seorang wanita ditembak mati oleh anggota PMSC *Unity Resources Group* ketika sedang menyetir dikota Baghdad. Motif penembakan hingga kini tidak ketahui pasti. Selanjutnya penembakan secara brutal yang dilakukan oleh pasukan asing bersenjata lengkap juga pernah terjadi dialun-alun Al-Watahba. Hingga pada tahun 2009 penembakan dilakukan oleh sekelompok tentara bayaran terhadap rekannya sendiri disalah satu fasilitas publik *Green Zone Park*. Kejadian tersebut dilaporkan menyebabkan puluhan warga sipil luka-luka.

## **2. Problem Solving Capacity**

Sebuah rezim internasional akan dikatakan efektif apabila dapat mengatasi suatu permasalahan yang ada. Rezim internasional atau dalam kasus ini adalah resolusi Majelis Umum PBB NO. A/Res/44/34 tahun 1989 harus memiliki kekuatan untuk dapat menghasilkan satu solusi melalui keputusan yang kolektif sesuai dengan fungsi yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Kemampuan rezim dalam mengatasi suatu permasalahan dilihat melalui 3 indikator berikut :

- a. ***Institutional Settings*** sebagai salah satu indikator mengatakan bahwa rezim haruslah memiliki dan lahir dari aturan kelembagaan yang kuat dan terstruktur. Namun aturan didalam PBB sendiri mengatakan bahwa resolusi haruslah disepakati sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota PBB. Sementara setelah resolusi tersebut terbuka untuk ditandatangani. hanya terdapat 35 negara anggota yang menandatangani resolusi tersebut. Artinya hanya ada sekitar 18% peserta yang menyetujui resolusi tersebut.

Pihak-pihak dari anggota PBB yang tidak menandatangani resolusi tersebut mempertimbangkan terkait wilayah kerja dari Majelis Umum PBB sendiri. Mereka beranggapan bahwa resolusi seputar tentara bayaran bukanlah merupakan ranah atau wilayah kerja dari Majelis Umum PBB sendiri. (Higgins Alexander, 2007). Isu tentara bayaran yang termasuk sebagai isu keamanan merupakan wilayah kerja dari para anggota Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut makin diperkuat dengan fakta bahwa pembentukan komite *Ad Hoc* guna merancang draft resolusi ini juga dibentuk melalui keputusan Majelis Umum PBB tanpa rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. (Resolusi Majelis Umum PBB No. 35/48 tahun 1980).

- b. ***Distribution of Power*** menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan antar aktor yang terlibat dapat menjadikan pihak yang dominan sebagai *leader*. Dalam penerapan resolusi ini sikap negara anggota PBB terkhusus anggota tetap Dewan Keamanan seperti Amerika Serikat, Inggris dan Rusia yang tidak menandatangani resolusi ini, membuat distribusi kekuasaan tidak berjalan dengan baik. Distribusi kekuasaan tidak akan bisa terwujud apabila negara-negara yang dominan memutuskan untuk abai terhadap sebuah rezim. Kemudian apabila distribusi kekuasaan tidak terwujud, maka rezim tersebut tidak mampu dikontrol oleh

mereka. Sementara negara-negara kecil atau negara yang tidak dominan tidak bisa mengontrol pelaksanaan rezim tersebut. (Peter Beniscak, 2016). Kemudian apabila sebuah resolusi tidak mampu dikontrol dengan baik oleh salah satu pihak yang dominan, maka kemudian resolusi tersebut akan sulit menjadi sebuah penyelesaian masalah.

- c. ***Skill and Energy*** yang membahas terkait kemampuan dan kekuatan dari isi dari resolusi itu sendiri. Resolusi ini memiliki beberapa kelemahan yang membuat resolusi ini menjadi kurang mengikat bagi para anggotanya. Kelemahan didalam resolusi ini paling banyak terindikasi melalui pemilihan redaksi yang tidak tegas dan kemudian menciptakan pemaknaan yang sifatnya multi tafsir. Didalam resolusi ini tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang akan bertanggung jawab apabila ditemukan adana pelanggaran terhadap resolusi tersebut. PMI sebagai satu-satunya pihak non-negara dalam resolusi ini hanya mampu bertindak sebagai konsultan dari setiap negara yang mendapati adanya pelanggaran. Kemudian terkait hukuman apa yang akan diberikan apabila ditemukan adanya pelanggaran juga tidak dituliskan secara jelas. Dalam pasal 5 ayat 3 resolusi ini, hanya disebutkan bahwa pelaku pelanggaran akan diberikan hukuman sesuai sifat yang telat ditetapkan. Namun tidak ditemukan rujukan terkait sifat apa yang harus diberlakukan. Selain itu didalam resolusi ini juga tidak ditemukan pasal yang membahas terkait kelanjutan dari sikap-sikap negara yang tidak mau menaati resolusi ini. (*UN Resolution General Assembly A/Res/44/34, 1989*).

### **Kesimpulan**

Perkembangan penggunaan jasa tentara bayaran yang diakomodir oleh perusahaan penyedia jasa keamanan terus menerus menjadi perhatian bagi masyarakat internasional. Oleh karenanya pada 1989 dikeluarkanlah sebuah resolusi dari Majelis Umum PBB yang berisi tentang penolakan terhadap segala jenis aktifitas tentara bayaran dimulai dari perekrutan, pelatihan, penggunaan dan pendanaan. Resolusi nomor A/Res/44/34 tersebut dikeluarkan secara khusus untuk membahas penolakan aktifitas tentara bayaran. Namun terlihat dari sikap-sikap anggota PBB yang mengisyaratkan ketidaksepahaman mereka dalam melihat tetara bayaran sebagai suatu permasalahan. Ditemukan hanya 35 anggota dari total 193 anggota yang menandatangani resolusi tersebut. Selain melihat dari sikap-sikap anggota PBB, resolusi tersebut juga dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Ketidakmampuan resolusi A/Res/44/34 mengatasi permasalahan yang ada terindikasi melalui aturan kelembagaan di PBB sendiri. Majelis Umum dianggap tidak memiliki porsi yang sesuai untuk dapat membahas resolusi ini. Kemudian para anggota tetap Dewan keamanan PBB juga turut berperan melemahkan resolusi ini dengan memilih untuk tidak ikut serta menandatangani resolusi. Kemudian isi resolusi tersebut juga tidak memiliki kekuatan dan kemampuann untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Redaksi didalam resolusi tersebut dirasa kurang tegas sehingga dapat memunculkan kemungkinan untuk memaknai resolusi tersebut secara multi tafsir. Hingga kemudian disimpulkan bahwa resolusi Majelis Umum PBB nomor A/Res/44/34 tidak efektif dalam menolak seluruh jenis aktifitas tentara bayaran

**Daftar Pustaka**

***Buku***

Benicsak, Peter, 2016 “*Advantages and Disadvantages of Private Military Companies*” [Scholarly project]. In *Unob.cz*.

Gerungan, Lusy K.F.R., 2013 “Perindungan Terhadap Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional”, Vol. XXI/No.3/April-Juni/2013

Loven, Seth. H., 2013, “*Private Soldiers in Africa*”, *University of Nebraska*.

Kinsey, Christopher, 2006. “*Corporate Soldiers and International Security : The Rise of Private Military Company*” USA: Routledge

Mantziou, Ellie, 2017 “*The Question of PMSC, Pierce-The American College of Greece MUN*”, *Greece*

Underdal, Arild, 2002, “*Environmental Regime Effect : Confronting Theory with Evidence*” USA, MIT Press

***Internet***

*Accused Blackwater Shooter Turning Themselves In*

<https://www.wired.com/2008/12/feds-issue-indi/> diakses pada 20 Juli 2018

*Angola National Liberation 1961-1974 (1966-1989), Global Security,*

<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/angola.htm> diakses pada 21 Juli 2018

*Armor Group Services*

<https://www.armorgroup.us/> diakses pada 21 Mei 2018

*Blackwater by Numbers : Statistical Index*

<https://www.motherjones.com/politics/2007/10/blackwater-numbers-statistical-index/> diakses pada 21 Mei 2018

*Executive Outcomes*

[http://www.globalsecurity.org/military/world/para/executive\\_outcomes.htm](http://www.globalsecurity.org/military/world/para/executive_outcomes.htm) diakses pada 22 Februari 2017

*G4S Cooperate*

<http://www.g4s.com/en/what-we-do> diakses pada 21 Mei 2018

*History of DynCorp*

<http://www.dyn-intl.com/about-di/history/> diakses pada 05 Juni 2018

*Mercenaries*

<http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199791279/obo-9780199791279-0105.xml> diakses pada 24 Maret 2018

*Private Security Services*

[https://www.oregonlaws.org/glossary/definition/private\\_security\\_services](https://www.oregonlaws.org/glossary/definition/private_security_services) diakses pada 13 April 2018

*Private Military Contractors Fighting Us Wars* <https://www.Strategic-Culture.Org/News/2016/08/19/Private-Military-Contractors-Fighting-Us-Wars.Html> diakses pada 18 Mei 2018

*Regulation and Oversight of PMSC*

<https://www.globalpolicy.org/pmscs/50211-regulation-and-oversight-of-pmscs.html> diakses pada 18 Mei 2018

*The Wagner Group*

<https://www.businessinsider.sg/russia-wagner-group-mercenaries-where-operate-2018-4/?r=US&IR=T> diakses pada 21 Mei 2018

*What is Private Military Companies*

<http://www.privatemilitary.org/definition.html> diakses pada 13 April 2018

***Lain-lain***

*Additional Protokol I 1977, Geneva Convention 1949*

*General Assembly, United Nation's Resolution, A/Res/44/34 , December 1989 Geneva Convention III, Art. 4A (4), 1949*

Higgins, Alexander, 2007, "US Reject UN Mercenary Report," USA Today Resolution of United Nation's General Assembly 35/48, 1980